PEMENUHAN NAFKAH BAGI PASANGAN PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH*

(Studi Kasus di Desa Tambakrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo)

SKRIPSI

Oleh

Mochammad Choirul Mustofa

NIM. 05040121132

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluatga Islam

Surabaya

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Mochammad Choirul Mustofa
NIM	:	05040121132
Fakultas/Prodi	:	Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul	:	Pemenuhan Nafkah Bagi Pasangan Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Maqāṣid Al-Sharī'ah (Studi Kasus Di Desa Tambakrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 15 Mei 2025
Saya yang menyatakan,



Mochammad Choirul Mustofa
NIM. 05040121132

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama	:	Mochammad Choirul Mustofa
NIM.	:	05040121132
Judul	:	Pemenuhan Nafkah Bagi Pasangan Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Maqāṣid Al-Sharī'ah (Studi Kasus Di Desa Tambakrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 15 Mei 2025
Pembimbing,

Prof. Dr. M. Sulthon, MA
NIP. 197205152006041003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Mochammad Choirul Mustofa

NIM. : 05040121132

Judul : Pemenuhan Nafkah Bagi Pasangan Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Maqāṣid Al-Sharī'ah (Studi Kasus Di Desa Tambakrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo)

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Prof. Dr. M. Sulthon, MA.
NIP. 197205152006041003

Penguji II

Dr. Hj. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag.
NIP. 197004161995032002

Penguji III

Mas adah, M.HI., M.Pd.I.
NIP. 197812052006042003

Penguji IV

Zainatul Ilmiyah, M.H.
NIP. 199302152020122020

Surabaya, 12 Februari 2026
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. Hj. Sufiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mochmmad Choirul Mustofa
NIM : 05040121132
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syari'ah & Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : khoirulmstv17@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

Pemenuhan Nafkah Bagi Pasangan Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif *Maqāṣid Al-Sharī'Ah* (Studi Kasus Di Desa Tambakrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Surabaya, 18 Februari 2025

Penulis

(Mochammad Choirul Mustofa)

ABSTRAK

Fenomena pernikahan di bawah umur masih banyak terjadi di masyarakat, termasuk di Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Pernikahan usia dini umumnya dilatarbelakangi oleh kehamilan di luar nikah sehingga dilakukan sebagai respons sosial untuk menutup aib keluarga, bukan atas dasar kesiapan pasangan dalam membangun rumah tangga. Kondisi tersebut sering menimbulkan persoalan utama berupa ketidakmampuan suami dalam memenuhi kewajiban nafkah. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada pemenuhan nafkah bagi pasangan pernikahan di bawah umur serta bagaimana praktik tersebut ditinjau dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* Imam al-Syāṭhibī.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris (field research) dengan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pasangan pernikahan di bawah umur di Desa Tambakrejo, yakni RK–ZN, MA–NB, dan AI–PL, serta pihak keluarga dan tokoh masyarakat terkait. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menggunakan teori maqāṣid al-sharī'ah sebagai alat untuk menilai kemaslahatan dan dampak dari pemenuhan nafkah dalam pernikahan dini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah dalam rumah tangga pasangan pernikahan di bawah umur belum terlaksana secara optimal. Ketidakmampuan suami dalam memenuhi nafkah disebabkan oleh usia yang masih muda, terputusnya pendidikan formal, rendahnya keterampilan kerja, serta minimnya pengalaman ekonomi. Dampak yang muncul meliputi ketergantungan pada orang tua, konflik rumah tangga, tekanan psikologis, hingga perceraian. Ditinjau dari *maqāṣid al-sharī'ah* Imam al-Syāṭhibī, kondisi ini mengancam tujuan pokok syariat, khususnya penjagaan jiwa *(ḥifẓ al-nafs*), harta (ḥifẓ al-māl), keturunan *(ḥifẓ al-nasl),* akal *(ḥifẓ al-'aql),* dan agama *(ḥifẓ al-dīn),* sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga sakinah belum tercapai secara optimal.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar masyarakat dan keluarga meningkatkan pengawasan serta pendidikan moral remaja untuk mencegah pergaulan bebas yang berujung pada pernikahan dini. Pemerintah desa, KUA, dan tokoh agama juga perlu memperkuat program edukasi pranikah dan pendampingan keluarga muda, khususnya dalam aspek kesiapan ekonomi dan tanggung jawab nafkah, agar pernikahan dapat berjalan sesuai dengan tujuan syariat Islam dan menciptakan kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

DAFTAR ISI

COVER DALAM **i**
PERNYATAAN KEASLIAN **ii**
PERSETUJUAN PEMBIMBING **iii**
PENGESAHAN Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK **v**
KATA PENGANTAR **vi**
DAFTAR ISI **viii**
DAFTAR GAMBAR **x**
DAFTAR TABEL **x**
DAFTAR TRANSLITERASI **xi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang **1**
B. Identifikasi dan batasan Masalah **10**
C. Rumusan Masalah **11**
D. Tujuan Penelitian **12**
E. Manfaat Penelitian **12**
F. Penelitian Terdahulu **13**
G. Landasan Teori **19**
H. Definisi Operasional **19**
I. Metode Penelitian **21**
J. Sistematika Pembahasan **28**
BAB II Konsep Pernikahan Bawah Umur dan Nafkah dalam Perspektif Hukum Islam serta *Maqāṣid al-Sharī'ah* **30**
A. Pernikahan Bawah Umur **30**
1. Pengertian Pernikahan Bawah Umur 30
2. Dasar Hukum Pernikahan Bawah Umur 35
3. Faktor – Faktor Pernikahan Bawah Umur 37
4. Dampak Pernikahan Bawah Umur 42
B. Nafkah **45**
1. Pengertian Nafkah 45
2. Dasar Hukum Nafkah 50

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

3. Pihak - Pihak Yang Berhak Menerima Nafkah 58
4. Jenis dan Kadar Ukuran Nafkah 64
5. Syarat dan Wajib Nafkah 67
6. Gugurnya Nafkah 71

C. *Maqāṣid Al-Sharī'ah* 75

1. Pengertian *Maqāṣid Al-Sharī'ah* 75
2. Metode Ijtihad Imam Asy-Syāṭibī 79
3. *Maqāṣid Al-Sharī'ah* Menurut Imam Asy-Syāṭibī 82

BAB III PRAKTIK PEMENUHAN NAFKAH PADA PASANGAN PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DESA TAMBAKREJO KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO 93

A. Profil Desa Tambakrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo 93

1. Kondisi Geografis 93
2. Kondisi Demografis 94
3. Tingkat Pendidikan 95
4. Tingkat Ekonomi 98

B. Fenomena Pemenuhan Nafkah Pada Pasangan Pernikhan Dini Di Desa Tambakrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo 100

BAB IV ANALISIS PEMENUHAN NAFKAH BAGI PASANGAN PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI DESA TAMBAKREJO KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO 118

A. Analisis Terhadap Pemenuhan Nafkah Pada Pasangan Pernikahan di Bawah Umur di Desa Tambakrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo 118

B. Analisis *Maqāṣid Al-Sharī'ah* Imam Asy-Syāṭhibī Terhadap Pemenuhan Nafkah Pada Pasangan Pernikhan Di Bawah Umur Di Desa Tambakrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo 129

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 146

A. Kesimpulan 146
B. Saran 147

DAFTAR PUSTAKA 148

LAMPIRAN 155

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

DAFTAR GAMBAR

Wawancara dengan suami pasangan pernikahan di bawah umur di desa Tambakrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo 164
Wawancara dengan pasangan istri pernikahan di bawah umur di desa Tambakrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo 165
Wawancara dengan Informan 1 sebagai tetangga pasangan pernikahan di Desa Tambakrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo..... 166

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk95

Tabel 3.2 Tingkat Pendidikan97

Tabel 3.3 Pekerjaan Masyarakat99

Tabel 3.4 Praktik Pemenuhan Nafkah Pasangan Pernikahan Dini..... 116

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

Agung Kurniawan, and Hamsah Hudaf. "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Jurnal Studi Islam Dan Sosial Al-Mabsut* Vol. 15 No. 1 (April 1, 2021).

AI - PL Narasumber Pernikahan Di Bawah Umur. *Wawancara*, February 17, 2025.

Al-Qur'an. *Al-Baqarah*.

———. *Al-Thalaq*.

———. *An-Nisa'*.

Ardiansyah, Risnita, and M. Syahran Jailani. "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif." *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (July 1, 2023): 1–9. doi:10.61104/ihsan.v1i2.57.

Agus Hermanto. *Maqashid Al-Syari'ah Metode Ijtihad Dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*. Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.

Iffah Muzammil. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*. Jl. Bahagia Raya, Blok C2, No. 10 Kelurahan Gebang Raya, Kec. Periuk, Kota Tangerang - 15132: Tira Smart, 2019.

Holilur Rahman. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Madzab*. Pertama. Kencana, 2021.

Sutisna, Neneng Hasanah , Arlinta Prasetian Dewi. Sy, Ikhwan Nugraha, MEI, Ekarina Katmas, Ali Mutakin,, Nurhadi, MH,Suparnyo, Kamarudin Arsyad, and Andi Triyawan. *Panorama Maqashid Syariah*. CV. MEDIA SAINS INDONESIA, 2021.

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Tgk. Safriadi. *Maqãshid Al-Syari'ah & Mashlahah (Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur Dan Sa'Id Ramadhan AlButhi)*, 2021.

Dunggio, Arwin, Nur Mohamad Kasim, and Dolot Alhasni Bakung. "Pengaturan Dan Tanggung Jawab Hukum Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian Orang Tua Dalam Undang-Undang Perkawinan Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kota Gorontalo" Volume 3 Nomor 2 (2023): Page 4712-4722.

Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon. "Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 5 (May 21, 2021): 738–46. doi:10.36418/jiss.v2i5.279.

———. "Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 5 (May 21, 2021): 738–46. doi:10.36418/jiss.v2i5.279.

Fadilah, Dini. "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek." *Pamator Journal* 14, no. 2 (November 14, 2021): 88–94. doi:10.21107/pamator.v14i2.10590.

Faizah, Isniyatin. "Nafkah Sebuah Konsekuensi Logis dari Pernikahan." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 1, no. 1 (October 31, 2021): 72–87. doi:10.51675/jaksya.v1i1.142.

———. "Nafkah Sebuah Konsekuensi Logis dari Pernikahan." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 1, no. 1 (October 31, 2021): 72–87. doi:10.51675/jaksya.v1i1.142.

Gunawan, Edi and Nazar Irfiawan Pomalingo. "Keluarga Sakinah Dalam Pandangan Pelaku Pernikahan Usia Dini Di Kota Bitung." *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 2 (January 23, 2022): 1–13. doi:10.37876/adhki.v3i2.75.

Hariati, Sri, and Musakir Salat. "Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia Perspektif Hukum Islam." *JURNAL SOSIAL*

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

EKONOMI DAN HUMANIORA 9, no. 3 (September 30, 2023): 381–92. doi:10.29303/jseh.v9i3.385.

Hidayat, Riyan Erwin, and Muhammad Nur Fathoni. "Konsep Nafkah Menurut Muhammad Syahrur dan Kompilasi Hukum Islam." *Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (December 23, 2022): 150–64. doi:10.32332/syakhshiyyah.v2i2.6139.

Indawati, Yana, Syaifullah Umar Said, Misrina Rohmatun Ismaniyah, and Wahyu Yuha. "Faktor dan Dampak Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan" 4, no. 1 (2024).

———. "Faktor dan Dampak Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan" 4, no. 1 (n.d.).

Kasdi, Abdurrahman. "Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat" 5, no. 1 (2014).

Kementrian Agama. Pasal 80 KHI (Kompilasi Hukum Islam} (n.d.).

Ketuamahkamah Agung Republik Indonesia. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 (2022). https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-1-tahun-2022/detail.

Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam. "Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam." *Jurnal Intelektualita : Keislaman,Sosial, dan Sains* 6 (December 18, 2017): 189–202. doi:https://doi.org/10.19109/intelektualita.v6i2.1605.

Kurniawan, Agung, and Hamsah Hudafi. "KONSEP MAQASHID SYARIAH IMAM ASY-SYATIBI DALAM KITAB AL-MUWAFAQAT" 15, no. 1 (2021).

———. "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat" 15, no. 1 (2021).

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Lufi Rahmawati. "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 18/Pdt.G/2016/Pta.Smd)." *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 13, no. 1 (Tahun 2024): 86–98.

M. Arifin Susanto. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus di Desa Bareng Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo)." Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019.

M. Syaikhul Arif,. Mhd. and Fakhrurrahman Arif. "Nafkah Dan Problema Keluarga." *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Volume 2 (December 2022).

Maharani, Shalsabila, and Husnul Khatimah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Problematika Nafkah Antara Orang Tua Dan Istri," no. ARIAH: Jurnal Risalah AddariyaStudi Ilmu-ilmu keislaman, Pendidikan, dan Sosial Kemasyarakatan (August 21, 2024). http://e-\journal.staisddimangkoso.ac.id.

Maharati Marfuah, Lc. *Hukum Fiqih Seputar Nafkah*. Jalan Karet Pandurenan no. 53 Kuningan Seiabudi Jakarta Selatan 12940: Rumah Fiqih Publishing, 2020.

Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 (2010).

MA–NB Narasumber Pernikahan Dibawah Umur. *Wawancara*, February 12, 2025.

Milhan, Milhan. "Maqashid Syari'Ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya." *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah* 9, no. 2 (October 31, 2022). doi:10.30821/al-usrah.v9i2.12335.

Moh. Misbakhul Munir. "Problematika Pemenuhan Nafkah Istri Dan Anak Jamaah Tabligh Yang Ditinggal Khurūj DalamPrespektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Tlatah Desa Wateswinangun Kecamatan Sambeng Lamongan)." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Muhammad bin Isma'il Abu Abdillah al-Bukhari al-Ju'fi. *Al-Jami' Al-Musnad As-Shahib Al-Mukhtashar Min Umuri Rasulullah Wa Sunanihi Wa Ayyamihi (Shahih Bukhari)*, n.d.

Munib, Agus, and Miftahul Huda. "Pernikahan di Bawah Umur dan Relasinya Terhadap Keluarga di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo." *Journal of Economics, Law, and Humanities* 2, no. 1 (May 7, 2023): 95–112. doi:10.21154/jelhum.v2i1.1119.

Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairy an-Naisaburi (wafat 261 H) and Penerjemah Muhammad Fuad Abdul Baqi. *Al-Musnad As-Shahih Al-Mukhtashar Bi Naqli Al-'Adl 'An Al-'Adl Ilaa Rasulillah.*, n.d.

Nabila Zatadini and Syamsuri. "Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal." *Al Falah: Journal of Islamic Economics* Vol. 3, No. 2 (2018). doi:http://journal.staincurup.ac.id/index.php/alfalah.

Nanda Aprilia Sari. "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Akibat Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus di Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan)." Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023.

Nuraeni, Eneng, and Nurul Hasana. "Efektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Prospeknya Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini Di Jawa Barat." *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 5, no. 1 (March 31, 2024): 53–66. doi:10.15575/as.v5i1.33999.

Nuroniyah, Wardah, Ilham Bustomi, and Ahmad Nurfadilah. "Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad" Vol 4 (2019).

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (n.d.).

Pasal 80 ayat(4) KHI (Kompilasi Hukum Islam) (n.d.).

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Pasal 81 KHI (Kompilasi Hukum Islam) (n.d.).

Pasal 107 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPer) (n.d.).

Pemerintah Desa Tambakrejo. *Profil Desa Tambakrejo*, 2019.

Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat, Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (n.d.). https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974.

———. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (n.d.). https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974.

———. Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (n.d.). https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974.

———. Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (n.d.). https://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019.

———. Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (n.d.). https://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019.

Qur'an Kemenag. "Al - Baqarah".

———. "At -Thalaq".

Rahmatullah, Lalu Kesa, Fauzan Zenrif, and Supriyadi Supriyadi. "Analisis Kemandirian Keluarga Muda Terhadap Pemenuhan Ekonomi Keluarga Perspektif Hukum Perkawinan." *Al-Adl : Jurnal Hukum* 16, no. 1 (January 27, 2024): 17. doi:10.31602/al-adl.v16i1.11022.

Rahmawati, Anisa, Yadira Rizka Aulia, and Surya Sukti. "Model Berpikir Deduktif dalam Memahami Islam," Desember 2024.

RK–ZN Narasumber Pernikahan Di Bawah Umur. *Wawancara*, February 15, 2025.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Sitorus, Harmansyah Putra, and Ibnu Radwan Siddik Turnip. “Tanggung Jawab Suami Dalam Memenuhi Nafkah Pada keluarga Nelayan Perspektif KHI” 6 (2024).

Suryantoro, Dwi Darsa, and Ainur Rofiq. “Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam.” *AHSANA MEDIA* 7, no. 02 (July 29, 2021): 38–45. doi:10.31102/ahsanamedia.7.02.2021.38-45.

Tan, David. “Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum,” 2021.

Yoheni, Messy, and Hasnuldi Miaz. “Analisis Terhadap Praktik Dispensasi Kawin Anak Dalam Ketentuan Hukum Yang Berlaku Di Indonesa” 3, no. 1 (2025).

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/